



Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner

Volume 7 No 1 (April 2022): 27-38

ISSN (Print): 2541-3430, ISSN (Online): 2541-3449

Website: <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj>

DOI: 10.30603/jiaj.v7i1.2546

Hukum Islam: Dialektika Konsep *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli*

Abd. Basir, Fitriyani

(Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dpk UNUSIA Jakarta Indonesia)

abdbasirkemenag@gmail.com, firiyanispsuinjkt@gmail.com

Abstract

This paper aims to find out the concept of ta'abbudi and ta'aqquli in Islamic law, Ta'abbudi which is interpreted as a religious understanding that must be followed without having to question the reasons behind a religious sharia commandment. Meanwhile, ta'aqquli which is interpreted as a religious understanding that is born from the spirit of Islamic law is revealed. The method used in this study is based on a literature review. The data collected is based on the search for several documents, literature, scientific journals related to the context of this study. The analysis was done descriptively. The results of the study found that Ta'abbudi is absolute, static, and its existence is not based on mere outward benefit, while ta'aqquli is relative, not static, and its existence is based on the benefit of humans so that it is rational. However, every ta'aqquli must contain the values of worship. On the other hand, every ta'abbudi contains benefits for humans. These two concepts have contributed greatly to the development of Islamic law

Keywords: Islamic law, dialectics, ta'abbudi, ta'aqquli

Abstrak

Tulisan bertujuan untuk mengetahui konsep *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* dalam hukum Islam, *Ta'abbudi* yang dimaknai sebagai pemahaman keagamaan yang harus diikuti tanpa harus mempertanyakan alasan dibalik sebuah perintah syariah agama. Sementara *ta'aqquli* yang dimaknai sebagai pemahaman keagamaan yang dilahirkan dari semangat diturunkan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu berdasarkan kajian literatur. Data yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran beberapa hasil dokumen, literatur, jurnal ilmiah yang terkait dengan konteks kajian ini. Analisa dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan *Ta'abbudi* bersifat mutlak, statis, dan keberadaannya bukan didasarkan kepada kemaslahatan lahiriah semata, sedangkan *ta'aqquli* bersifat relatif, tidak statis, dan keberadaannya didasarkan kepada kemaslahatan bagi manusia sehingga bersifat rasional. Namun demikian, pada setiap *ta'aqquli* pasti terkandung nilai-nilai ibadah. Sebaliknya, pada setiap *ta'abbudi* terkandung kemaslahatan pula bagi manusia. Kedua konsep ini memiliki kontribusi besar dalam perkembangan hukum Islam.

Kata Kunci: hukum islam, dialektika, ta'abbudi, ta'aqquli

Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang meniscayakan adanya komitmen primordial antara *al-Khaliq* dan *al-Makhluk* dimana komitmen primordial tersebut meniscayakan adanya seperangkat tata aturan yang mengatur kehidupan manusia, baik dalam kerangka vertikal *hablumminallah* ataupun dalam kerangka horizontal *hablumminannas*, yang dalam hal ini bisa disebut dengan hukum Islam. Menyikapi hal tersebut, Hamzah Yaqub mengemukakan bahwa universalitas hukum Islam meliputi semesta alam tanpa tapal batas. Hukum Islam tidak ditujukan pada satu kelompok tertentu atau bangsa saja, melainkan kepada seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia.¹

Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya dapat diterima oleh bangsa Arab saja, tetapi seluruh bangsa, suku dan etnik dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda dapat menerimanya. Dengan demikian, penerapan hukum Islam meliputi seluruh umat manusia di muka bumi serta dapat diberlakukan di setiap bangsa dan negara, karena hukum Islam lintas bangsa dan lintas negara serta lintas budaya.² Apa yang dikemukakan Hamzah Yaqub tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki suatu daya rekat

¹ La Jamaa, Konsep *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli* dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam, *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, 2013, h. 2.

²Hamzah Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syariah: Hukum Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1995), h. 89

yang menghubungkan manusia dalam lintas bangsa dan lintas negara serta lintas budaya selama yang bersangkutan telah mengikrarkan komitmen keberagamaannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat.

Penerapan hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen primordial manusia kepada Allah swt. Di mana mereka telah bersaksi sesungguhnya mereka keberadaan Allah swt. sebagai Tuhan yang layak disembah seperti yang termaktub dalam QS. al-A'raf/07:172 yaitu:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".³

Hal yang sama juga dapat ditemukan dalam QS. Al-Fatihah/01: 05 sebagai komitmen primordial manusia untuk menyembah kepada Allah swt. dalam lokus *ta'abbudi* yaitu:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Terjemahnya:

Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.⁴

Berbagai isyarat isyarat al-Qur'an sebagai *magnum opus* ajaran Islam di atas, hanya sebagian kecil dari ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa manusia harus menghambakan diri di hadapan Allah swt. dengan segenap komitmen keberimanannya dan kebertaqwaannya.

Hal yang menarik untuk dicermati adalah ketika Allah swt. menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dalam bentuk berpasangan-pasangan seperti adanya siang dan malam, langit dan bumi, dan yang lainnya maka Allah swt. juga menciptakan dimensi *ta'aqquli* sebagai pasang dari konsep *ta'abbudi*. Manusia adalah makhluk yang telah dianugerahkan akal sebagai salah satu jalan untuk mengokohkan penghambaan diri mereka pada Allah swt. Manusia dalam dimensi *ta'aqquli* ini digambarkan sebagai makhluk berdaya akal yang dapat memikirkan berbagai teks-teks hukum Islam, baik berbasis al-Qur'an ataupun hadits, untuk selanjutnya dikaitkan

³QS. al-A'raf/07:172

⁴QS. al-Fatihah/01:05

dengan konteks kehidupan manusia sehingga lahir apa yang disebut dengan ijtihad.⁵

Melalui ijtihad, manusia akan memaksimalkan potensi akalinya dalam memahami hukum Islam yang tidak bisa dilepaskan dari semangat yang imanen dalam al-Qur'an ataupun hadits termasuk dalam konteks ini dengan mengarah pada cita ideal hukum Islam yang lazim dikenal dengan *maqashid al-syariah* yang mencakup menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), serta menjaga harta (*hifdz al-mal*). Untuk mencapai *maqashid al-syariah* ini, manusia tidak boleh terjebak pada dimensi *ta'abbudi* yang bersifat fatalistic ataupun *taken for granted* juga tidak boleh terlalu bebas dalam eksplorasi akal pada dimensi *ta'aqquli* yang mengabaikan teks-teks hukum Islam, baik berbasis al-Qur'an ataupun hadits.⁶ Keseimbangan keduanya merupakan jalan tengah yang perlu dipertahankan dan dikembangkan secara proporsional yang tentu berimplikasi pada penerapan hukum Islam.

Dimensi *Ta'abbudi* dalam Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Penerapan Hukum Islam

Hal yang menarik untuk dicermati dalam kaitannya dengan dimensi *ta'abbudi* dalam hukum Islam adalah ketika hukum Islam yang berdimensi teologis normatif diperhadapkan dengan hukum negara yang berdimensi yuridis normatif.⁷ Dua dimensi yang berbeda yang dalam hal ini agama dan negara bertemu satu sama lain dalam implementasi hukum Islam mengingat subyek sekaligus obyek penerapan hukum Islam adalah seorang muslim yang harus tunduk pada suatu sisi sementara pada sisi yang lainnya merupakan seorang warga negara yang harus tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara dimana dia berada. Dua posisi tadi merupakan suatu ujian bagi seorang muslim dalam membuktikan dimensi *ta'abbudi*-nya pada Allah swt.⁸ Sebagai sebuah totalitas penghambaan diri pada Allah swt. sebagaimana tersurat dalam salah satu ayat al-Qur'an tepatnya pada QS. Al-An'am/06:162 yaitu:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

⁵<https://islam.nu.or.id/ubudiyah/dua-macam-ibadah-tarsquoabbudi-dan-tarsquoaqqli-V8UQ7>.

⁶Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 162.

⁷Abdul Qodir Zaelani, Konsep Ta'aqquli Dan Ta'abbudi Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam, *Asas, Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2014, h. 47.

⁸Muhammad Mawardi Djalaluddin, Kajian tentang *Ta'abbudi & Ta'aqquli* pada Dalil *Qat'i & Zanni*, *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 1, No. 1, Juni 2020, h. 41.

Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.

Dimensi *ta'abbudi*, sebagaimana tergambar dalam QS. Al-An'am/06:162 diatas, menarik untuk dicermati mengingat kepasrahan total yang harus diberikan oleh seorang muslim harus diuji ketika dimensi *ta'abbudi* yang diyakininya harus berbenturan dengan ketaatannya pada negara yang pada dasarnya Islam sendiri juga memberikan penekanan bagi setiap muslim untuk taat kepada para pemimpin yang merupakan aparatur negara sebagaimana tersurat dalam QS. al-Nisa/04:59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁹

Dalam kaitannya dengan penerapan hukum Islam yang menguji batas-batas dimensi ta'abudi seorang muslim kepada Allah swt., pertemuan kepentingan agama yang sakral dan kepentingan negara yang profan, dapat dilihat dalam teori yang mengilustrasikan hubungan agama dengan negara, secara garis besarnya diklasifikasikan Marzuki Wahid dan Rumadi menjadi tiga paradigma, yaitu;

Pertama, paradigm intergralistik (*unified paradigm*). Dalam paradigma ini, antara agama dan negara menyatu, sehingga domain agama termasuk negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Oleh karena itu, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi, karena diyakini bahwa kedaulatan berasal dari Tuhan. Itu artinya bahwa hukum-hukum yang dijalankan dalam sistem kenegaraannya adalah hukum-hukum Tuhan (*syarī'ah*) dan hukum-hukum selain dari Tuhan secara otomatis ditolak.¹⁰ Dengan demikian, dalam perspektif integralistik, pemberlakuan dan penerapan hukum Islam sebagai hukum postif negara merupakan suatu keniscayaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh imam

⁹ QS. Al-Nisa/04:59

¹⁰ Paradigma ini dianut oleh kelompok Syi'ah, hanya dalam menyebut istilah kedaulatan diganti dengan istilah imamah. Sebagai lembaga politik yang mempunyai legitimasi keagamaan mempunyai fungsi untuk melaksanakan kedaulatan Tuhan di dunia atau teokratis, yakni kekuasaan mutlak berada di tangan Tuhan dan konstitusi negara berdasarkan pada wahyu.

Khomeini bahwa dalam negara Islam wewenang menetapkan hukum adalah otoritas penuh Tuhan, tak seorang pun berhak menetapkan hukum dan yang boleh berlaku hanyalah hukum Tuhan.¹¹ Paradigma inilah kemudian melahirkan paham *negara agama*, sistem kenegaraan diatur menurut prinsip-prinsip keagamaan yang dikenal dengan konsep *Islam Dīn al Daūlah*.¹² Kepala negara menjadi penjelmaan Tuhan yang meniscayakan ketundukan mutlak tanpa *reserve*. Atas nama Tuhan, penguasa dapat melakukan apa saja yang dikehendaki.

Kedua, paradigm simbiotik (*symbiotic paradigm*). Dalam paradigma ini antara agama dan negara mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Itu artinya bahwa agama memerlukan negara, karena melalui otoritas negara agama dapat berkembang. Demikian pula sebaliknya negara juga memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spritual.¹³ Paradigma ini didukung oleh suatu tesis sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Mawardi bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Dalam hal ini pemeliharaan agama dan negara merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun mempunyai hubungan secara simbiotik di mana keduanya merupakan misi kenabian. Dengan demikian, hukum Islam menempati posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik dan sebaliknya negara mempunyai peranan yang besar dalam penerapan hukum Islam secara benar dan tepat. Oleh karena sifatnya yang simbiotik itulah sehingga hukum Islam mempunyai peluang mewarnai hukum negara, bahkan dalam masalah-masalah tertentu hukum Islam menjadi hukum negara.

Ketiga, paradigma sekularistik (*secularistic paradigm*). Paradigma ini menganut *disparitas* (pemisahan) antara agama dan negara. Hubungan antara agama dan negara didikotomikan secara diametral. Dalam hal ini, menolak pendasaran hukum negara kepada hukum Islam, bahkan menolak determinasi Islam terhadap bentuk tertentu dari negara. Dengan demikian, hukum Islam tidak dapat begitu saja diterapkan dan diberlakukan dalam suatu negara tertentu. Hukum Islam tidak dapat dijadikan sebagai hukum positif negara, kecuali telah diterima oleh negara sebagai hukum nasional.¹⁴

¹¹ Abu al-A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1990), h. 272

¹² Pada pola seperti ini berkembang suatu paham bahwa mentaati segala ketentuan negara berarti mentaati ketentuan Tuhan, sebaliknya melawan ketentuan negara berarti melawan ketentuan Tuhan. Negara dalam bentuk seperti ini sangat potensial terjadinya otoritarisme dan kesewenang-wenangan penguasa, karena rakyat tidak dapat melakukan kontrol terhadap penguasa yang selalu berlindung di balik otoritas Tuhan (agama).

¹³ Marzuki Wahid, *Narasi Ketatanegaraan al-Mawardi Ibn al-Farra*, (Cirebon: Jilli, 1996), h. 61.

¹⁴ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara* (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 28

Implikasi dari dimensi *ta'abbudi* penerapan hukum Islam tidak boleh mempertentangkan agama dan negara sebagai dua entitas yang *vis a vis* satu sama lain. Seorang muslim yang merupakan warga negara harus juga mengikuti berbagai kerangka yuridis normatif yang ditetapkan negara berupa peraturan dan perundang-undangan karena ketaatan pada negara merupakan salah satu bentuk ketaatan pada agama.

Dimensi *Ta'aqquli* dalam Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Penerapan Hukum Islam

Peran akal dalam kehidupan manusia memiliki peran yang sangat besar sehingga tidak salah ketika tokoh sekelas Rene Descartes pernah menyebutkan sebuah motto "*cogito ergo sum*" yang memiliki arti "*saya berpikir maka saya ada*". Islam adalah agama yang sangat menekankan penggunaan akal sebagai wadah dalam menangkap berbagai fenomena dalam kehidupan manusia termasuk dalam hal ini dalam penerapan hukum Islam. Akal yang tercerahkan dengan berbagai nilai-nilai normatif teologis dari al-Qur'an dan hadits¹⁵ dapat dikatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kedua sumber hukum Islam tersebut.

Memisahkan al-Qur'an dan hadits dengan akal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan hukum Islam hanya akan melahirkan penerapan hukum Islam yang bersifat parsial dan tidak menyentuh aspek substantif dari penerapan hukum Islam itu sendiri. Dalam menggambarkan fungsi dan peran akal tersebut, Maghfur M. Ramin menyatakan bahwa akal merupakan salah satu sumber pengetahuan yang banyak dianut oleh aliran Rasionalisme.¹⁶ Munculnya suatu ilmu berasal dari keraguan ataupun keingintahuan, hal ini mendorong manusia untuk mempergunakan potensi akalnya memikirkan apa yang menjadi obyek keraguan ataupun keingintahuannya tersebut.¹⁷ Menggambarkan beberapa bentuk rasionalitas yang memiliki persentuhan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dengan *ta'aqquli*, Ahmad Hasan Ridwan dan Irfan Safrudin, mengemukakan bahwa Jurgen Hubermas membagi bentuk rasionalitas menjadi tiga macam yang dalam hal ini adalah:

Pertama, rasionalitas instrumental di mana bentuk rasionalitas ini bisa dikatakan sebagai rasio yang empiris dan historis yang mewujudkan pada cara-cara manusia memproduksi dalam masyarakat demi kelangsungan

¹⁵ Erwin Jusuf Thaib, Pendekatan Keilmuan terhadap Fenomena Keagamaan Science Approach to Religious Phenome, Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah, Vol. 17, No. 1, Juni 2020, h. 56.

¹⁶ Sayyid Muhammad Rizvi, "Kecenderungan Rasionalisasi dalam Hukum Syariat," *Al-Huda*, Vol. 2 No. 5, 2002, h. 57.

¹⁷ Maghfur M. Ramin, *Teori Kritis Filsafat Lintas Mazhab*, (Yogyakarta: Sociality, 2017), h. 47.

hidupnya. Sebagai rasio empiris dan historis macam ini sangat tergantung pada berbagai kondisi empiris dan historis dari kerja sosial manusia. Rasionalitas bentuk instrumentalis dikemukakan Jurgen Habermas dengan banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Karl Marx.

Kedua, rasionalitas bertujuan dimana bentuk rasionalitas ini bisa dikatakan sebagai rasio pengembangan Jurgen Habermas dari apa yang telah dikemukakan Karl Marx dalam rasionalitas instrumentalis kepada apa yang banyak dikemukakan Max Weber. Dalam konteks ini, rasionalitas bertujuan merupakan selalu diarahkan pada model rasional bertujuan. Hal ini berarti bahwa manusia dalam kehidupannya dengan seperangkat tujuan yang ingin diperolehnya selalu menggunakan potensi akalunya untuk pencapaian berbagai keuntungan yang paling masuk akal.

Ketiga, rasionalitas komunikatif di mana bentuk rasionalitas ini bisa dikatakan sebagai rasio yang bukan sekedar membawa partisipan komunikasi dalam mengatasi berbagai perbedaan pandangan subyektif mereka, melainkan juga rasionalitas komunikatif ini mempersatukan dunia obyektif dan intersubyektif kehidupan dunia mereka. Kerangka praktisnya, rasionalitas komunikatif ini menentukan kerangka pelengkap interaksi komunitas ini yaitu ilmu, moral, dan hukum. Secara umum bisa dikatakan bahwa rasionalitas komunikatif adalah tindakan yang diorientasikan pada pemahaman atas tiga ranah tuntutan validitas yang dalam hal ini adalah keilmuaan, moral serta estetika.¹⁸

Dimensi *ta'auquli* sebagaimana tergambar dalam bentuk rasionalitas di atas menunjukkan bahwa upaya untuk mendudukan hukum Islam sebagai sebuah kerangka teologis normatif yang benar-dapat dijadikan sebagai wadah penguatan dimensi vertikal *hablumminallah* dan dimensi horizontal *hablumminannas* harus bertransformasi bukan hanya pada wilayah rasionalitas instrumentalis ataupun rasionalitas bertujuan karena kedua bentuk rasionalitas ini masih banyak diwarnai dengan aspek dunia yang bersifat profan, pragmatis, bahkan cenderung hedonis. Dimensi *ta'auquli* diharapkan dalam penerapan hukum Islam dapat menjadi rasionalitas komunikatif yang tidak rigid berdialektika dengan realitas sosial disekitarnya termasuk mengakomodir berbagai aspek keilmuaan, moral serta estetika yang ada di sekelilingnya. Apabila ini yang terjadi maka dimensi *ta'auquli* penerapan hukum Islam akan menjadi wadah transformasi hukum Islam yang intens dari teks ke konteks.¹⁹

¹⁸ Ahmad Hasan Ridwan dan Irfan Safrudin, *Dasar-Dasar Epistemologi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 93-94. F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 92

¹⁹ Didi Kusbadi, *Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, dan Keberlakuannya*, *Asy-Syari'ah*, Vol. 16, No. 1, April 2014, h. 3.

Senada dengan semangat yang imanen dalam dimensi *ta'auquli* terhadap penerapan hukum Islam, Saefudin dengan mengelaborasi pendapat dari beberapa tokoh seperti al-Syatibi, al-Syafi'i, dan al-Ghazali menunjukkan penggunaan potensi akal manusia dalam mengelaborasi penerapan hukum Islam yang meniscayakan pertimbangan antara dimensi teks dengan konteks, umum dengan khusus, dan yang lainnya dalam mewujudkan kemaslahatan manusia yang dalam hal ini terdiri atas tiga tingkatan kemaslahatan sebagai berikut:

Pertama, kemaslahatan *dharuri*. Kemaslahatan ini adalah kepentingan yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat. Apabila kepentingan tersebut tidak ada maka kelangsungan hidup di dunia tidak dapat dipertahankan dan akhirat akan mengalami kerugian eskatologis. Kepentingan ini disebut juga dengan kepentingan primer. Menurut al-Syatibi, perlindungan terhadap lima kemaslahatan yang telah disebutkan di atas digolongkan ke dalam kategori kemaslahatan ini. Untuk mewujudkan tujuan ini disyari'atkan hukuman terhadap orang yang membawa dan menyebarkan ajaran sesat, disyari'atkannya qiyas yang bertujuan untuk melindungi jiwa, pidana dera untuk minum khamar yang bertujuan melindungi akal, pidana zina yang bertujuan melindungi keturunan, pidana pencurian untuk melindungi kekayaan orang yang merupakan sendi kehidupan manusia.²⁰

Kedua, kemaslahatan *hajji*, yakni kepentingan yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan yang tanpanya kemaslahatan hidup masih dipertahankan, akan tetapi dalam kesulitan dan tidak normal. Contohnya adalah pemberian hak kepada wali mujbir untuk mengawinkan anak dibawah umur Ini memang bukan merupakan suatu yang bersifat dharuri, akan tetapi sangat dibutuhkan dengan alasan supaya tidak kehilangan jodoh yang sepadan. Ini berbeda halnya dengan hak wali untuk melakukan pengurusan kepentingan pendidikan anak dan pemenuhan kebutuhan lainnya yang berada pada tingkat dharuri karena kebutuhan kepada nafkah dan pemeliharaan yang menyangkut kelangsungan hidup anak.

Ketiga, kemaslahatan *tahsīni*, yakni perwujudan kepentingan yang tidak bersifat *dharuri* dan tidak bersifat *hajji*. Dengan kata lain, jika kepentingan ini tidak terwujud, maka tidak menyebabkan kesulitan apalagi mengancam kelangsungan hidup. Sifatnya hanyalah komplementer yang bertujuan untuk mewujudkan praktek ibadah dan muamalat yang lebih baik serta mendorong akhlak dan kebiasaan terpuji. Contohnya adalah pendapat Syafi'i yang melarang jual beli kotoran dan anjing serta semua benda najis. Alasannya dianalogikan dengan jual beli khamar dan bangkai karena najisnya. Penetapan kenajisan kedua benda tersebut mengisyaratkan

²⁰Lahaji, L., & Sulaiman Ibrahim. Fiqh Perempuan Keindonesiaan. *Al-Bayyinah*, 3 (1) 2019, 1-14.

pandangan bahwa benda tersebut kurang berguna. Kalau dibolehkan jual beli benda tersebut, berarti memberikan penilaian yang menghargai barang itu dan ini bertentangan dengan isyarat-isyarat yang menganggapnya sebagai benda tidak berharga.²¹

Hal yang sama juga dikemukakan Muhammad Abed al-Jabiri yang menunjukkan suatu kerangka metodis dalam penguatan dimensi *ta'qquli* pada penerapan hukum Islam dengan meriunci menjadi tiga langkah yaitu:

Pertama, pendekatan dengan metode strukturalis. Dalam implementasinya, dimensi *ta'qquli* dalam penerapan hukum Islam ini merupakan proses pengkajian hukum Islam berangkat dari teks-teks sebagaimana adanya. Hal ini meniscayakan adanya suatu pemahaman yang komprehensif dan holistik terkait hukum Islam serta membatasi obyek kajian pada teks-teks tersebut. dalam konteks ini, teks-teks hukum Islam, khususnya yang termaktub dalam *magnum opus* ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan hadits, berkedudukan sebagai korpus atau satu kesatuan dari sebuah sistem. Teks unsur-unsur baku di dalamnya bersifat berperan mengarahkan perubahan-perubahan yang berlaku pada dirinya pada suatu lingkaran fokus tertentu.

Kedua, analisis sejarah. Dimensi *ta'qquli* dalam penerapan hukum Islam ini berkaitan dengan upaya untuk mempertautkan pemikiran pemilik teks hukum Islam yang telah dianalisis dengan pendekatan pertama dengan lingkup sejarahnya, dengan segenap lingkup budaya, politik, dan sosiologisnya. Pertautan semacam ini menjadi suatu hal yang penting karena adanya dua hal yaitu, 1) keharusan memahami historitas dan geneologi sebuah pemikiran hukum Islam yang sedang dikaji, 2) keharusan menguji seberapa jauh validitas konklusi pendekatan strukturalis sebelumnya. Validitas bukanlah kebenaran logis yang sudah merupakan tujuan strukturalisme melainkan kemungkinan historis yang memungkinkan munculnya dorongan untuk memahamis ecara jeli apa yang dikatakan sebuah teks (*said*) dan apa yang tidak dikatakan (*not said*), juga apa yang dikatakan tetapi diidiamkan (*never said*)

Ketiga, kritik ideologi. Dimensi *ta'qquli* dalam penerapan hukum Islam ini mencoba mengungkap fungsi ideologis termasuk fungsi sosial politik yang dikandung sebuah teks hukum Islam atau yang sengaja dibebankan pada teks tersebut dalam satu sistem pemikiran tertentu yang menjadi rujukan utamanya. Menyingkap fungsi ideologis sebuah teks klasik merupakan salah satu cara untuk menjadikan sebuah teks menjadi kontekstual bagi dirinya.²²

²¹ Saefuddin, *Konsep Maqashid al-Syariah menurut Pendapat Beberapa Ulama*, <https://www.pta-semarang.go.id>. (05 Oktober 2021)

²² Muhammad Abed al-Jabiri, "Tradisi dan Problem Metodologi dalam" dalam Ahmad Baso (ed), *Post Tradisionalisme Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. h. 19-21

Ketiga konteks di atas, merupakan piranti utama dari dimensi *ta'auquli* penerapan harus menjadi katalisator transformasi teks ke konteks sebelum konteks tersebut kembali ke teks untuk konfirmasi validitasnya.

Kesimpulan

Dimensi *ta'abbudi* dalam hukum Islam sangat erat kaitannya dengan komitmen keberagamaan seorang hamba dengan mempertaruhkan aspek yang paling sakral dalam dirinya berupa komitmen primordialnya pada Allah swt. Untuk menyembah dan mengikuti segala perintah dan menjauhi larangan-Nya.

Implikasi praktisnya adalah setiap hukum Islam harus dijalankan oleh seorang muslim dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Hukum Islam dalam konteks bernegara tidak boleh dibenturkan dengan hukum negara karena keduanya merupakan dua kerangka hukum yang sama-sama membawa semangat nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, perdamaian, dan semacamnya. Dimensi *ta'auquli* dalam hukum Islam merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran akal dalam menyingkap semangat nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, perdamaian, dan semacamnya yang tersirat dalam teks yang menjadi *magnum opus* ajaran Islam berupa al-Qur'an dan hadits. Implikasinya adalah penerapan hukum Islam tidak bisa hanya mengacu pada teks yang tersurat ataupun pada sebuah pola pemahaman yang bersifat monolistik. Teks harus mampu difasilitasi oleh akal untuk berdialektika dengan konteksnya.

Daftar Pustaka

- Hardiman, F. Budi, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- al-Jabiri, Muhammad Abed, "Tradisi dan Problem Metodologi dalam" dalam Ahmad Baso (ed), *Post Tradisionalisme Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- al-Maududi, Abu al-A'la, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan, 1990.
- <https://islam.nu.or.id/ubudiyah/dua-macam-ibadah-tarsquoabbudi-dan-tarsquoauquli-V8UQ7>
- <https://suduthukum.com/2018/07/taabbudi-dan-taaquli.html>
- Jamaa, Laa, Konsep *Ta'abbudi* dan *Ta'auquli* dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam, *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, 2013.

- Jusuf Thaib, Erwin, Pendekatan Keilmuan terhadap Fenomena Keagamaan Science Approach to Religious Phenome, *Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah*, Vol. 17, No. 1, Juni 2020.
- Kusnadi, Didi, Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, dan Keberlakuan, *Asy-Syari'ah*, Vol. 16, No. 1, April 2014, h. 3.
- Mawardi Djalaluddin, Muhammad, Kajian tentang *Ta'abbudi & Ta'aqquli* pada Dalil *Qat'i & Zanni*, *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 1, No. 1, Juni 2020.
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ramin, Maghfur M., *Teori Kritis Filsafat Lintas Mazhab*, Yogyakarta: Sociality, 2017.
- Ridwan, Ahmad Hasan dan Irfan Safrudin, *Dasar-Dasar Epistemologi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Rizvi, Sayyid Muhammad. "Kecenderungan Rasionalisasi dalam Hukum Syariat," *Al-Huda*, Vol. 2 No. 5, 2002.
- Qodir Zaelani Abdul, Konsep Ta'aqquli Dan Ta'abbudi Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam, *Asas, Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2014, h. 47.
- Saefuddin, *Konsep Maqashid al-Syariah menurut Pendapat Beberapa Ulama*, <https://www.pta-semarang.go.id>. (05 Oktober 2021)
- Wahid, Marzuki & Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wahid, Marzuki, *Narasi Ketatanegaraan al-Mawardi Ibn al-Farra*, Cirebon: Jilli, 1996.
- Ya'qub, Hamzah, *Pengantar Ilmu Syariah: Hukum Islam*, Bandung: Diponegoro, 1995.
- Lahaji, L., & Sulaiman Ibrahim. Fiqh Perempuan Keindonesiaan. *Al-Bayyinah*, 3 (1) 2019, 1-14.